



P U T U S A N

Nomor: /Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R R R Bin A S** ;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Mei 199 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 3 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 109/Pid.Sus/ 2024/PN Jbg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R R R Bin A S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur di dalam pasal Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R R R Bin A S dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel hitam dan 1 (satu) buah jaket sweater biru dongker;
dikembalikan kepada saksi A T W
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa R R R Bin A S pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi A T W yang memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa R R R Bin A S sejak 25 November 2023 (tercatat pada KUA Ngoro nomor : 3/0/0 dan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 3/02/0 tanggal November 20), awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 04.00 wib saat saksi bangun dari tidur saksi, saksi melihat terdakwa masih tidur dan saksi mengambil handphone milik terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah curiga bahwa terdakwa ada bermain perempuan dibelakang saksi, kemudian saksi melihat handphone suami saksi terdapat kode sandi, saksi yang sebelumnya sudah mengetahui kode sandi tersebut akhirnya membuka handphone terdakwa dan saksi membuka aplikasi whatsapp terdakwa dan ada nama V mengirimkan pesan kepada terdakwa yang membuat saksi cemburu dan akhirnya saksi meletakkan handphone tersebut dan langsung mengemas barang-barang saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi, saksi memasukkan baju dan peralatan lainnya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A, namun tiba-tiba terdakwa terbangun karena mengetahui handphone nya bergetar dan terdakwa langsung mematikan telpon dari kontak bernama E D, kemudian antara terdakwa dan saksi terjadi pertengkaran sehingga terdakwa emosi dan posisi saksi berdiri di depan terdakwa sedangkan terdakwa duduk di atas ranjang berjarak 1 meter dengan saksi, dan terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A yang berisikan barang-barang milik saksi sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan berat, kemudian terdakwa melemparnya ke arah saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi dan mengakibatkan tangan saksi terasa sakit, mendengar keributan tante terdakwa yang bernama saksi N yang juga tinggal dalam satu rumah mendatangi saksi dan terdakwa, dan melindungi saksi karena melihat terdakwa akan berbuat kasar, saksi N menghalangi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak sampai melakukan kekerasan lagi kepada saksi A, kemudian saksi A berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi mengatakan ke saksi N mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri ke dokter T untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi, namun siang hari kembali ke rumah terdakwa dan mengeluh ke terdakwa jika saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saat digunakan buang air kecil, lalu saksi dengan diantar oleh terdakwa pergi berobat dan saat diperiksa saksi didiagnosa oleh dokter mengalami infeksi saluran kencing setelah itu saksi dan terdakwa kembali pulang dan sempat tidur berdua. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib saksi kembali mengecek HP terdakwa yang saat itu masih tidur ternyata menyimpan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat wa dengan perempuan lain sehingga saksi kembali berencana pulang ke rumah orang tua saksi, karena posisi terdakwa tidur sehingga saksi berpamitan kepada saksi N untuk pergi ke dokter lagi karena saksi masih merasakan sakit di bagian perut, bahwa setelah itu saksi pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan kejadian pelemparan tas oleh terdakwa yang mengenai tangan kiri saksi, sehingga orang tua saksi melarang saksi A untuk kembali ke rumah terdakwa dan karena kondisi saksi masih sakit dan lemas lalu sore hari saksi pergi ke Jombang dan rawat inap oleh dokter selama 4 hari, namun saksi masih memberi kabar ke terdakwa R jika saksi sedang sakit dan dirawat di Jombang namun terdakwa tidak memperdulikan dan justru berpamitan melalui wa dan tidak akan kembali ke Jombang serta pergi jauh, sehingga akhirnya saksi A melaporkan perbuatan terdakwa ke Jombang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R kepada saksi A mengakibatkan saksi A mengalami nyeri di tangan kirinya sebagaimana dikuatkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal 0 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S selaku dokter yang memeriksa di Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher, : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Perut, : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan tangan kiri diameter + 2 cm
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
8. Alat kelamin :

Dilakukan pemeriksaan tgl 0-1-20 jam 1.4 Wib dengan hasil :

- Didapatkan luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terdapat lender putih kental
 - Hymen sudah robek
 - Pemeriksaan vagina toucher tidak didapatkan kelainan
9. Dubur : Pemeriksaan rectal toucher tidak didapatkan kelainan
 10. Keterangan lain: Rawat inap selama 4 hari dari tanggal Desember 20 - Desember 2023

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengalami luka memar pada lengan kiri dengan diameter +/- 2 cm disebabkan karena benturan dengan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;
- Korban mengalami luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terapat lender putih. Hymen sudah robek.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa R pada hari Selasa tanggal 05 Desember 20 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 20, bertempat di sebuah rumah di Jombang atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa saksi A yang memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa R sejak 2 N 20 (tercatat pada K nomor : 3/03/02 dan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 3/0/02 tanggal 2 N 20), awalnya pada hari Selasa tanggal 0 Desember 20sekira pukul 04.00 wib saat saksi bangun dari tidur saksi, saksi melihat terdakwa masih tidur dan saksi mengambil handphone milik terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah curiga bahwa terdakwa ada bermain perempuan dibelakang saksi, kemudian saksi melihat handphone suami saksi terdapat kode sandi, saksi yang sebelumnya sudah mengetahui kode sandi tersebut akhirnya membuka handphone terdakwa dan saksi membuka aplikasi whatsapp terdakwa dan ada nama V mengirimkan pesan kepada terdakwa yang membuat saksi cemburu dan akhirnya saksi meletakkan handphone tersebut dan langsung mengemasi barang-barang saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi, saksi memasukkan baju dan peralatan lainnya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A, namun tiba-tiba terdakwa terbangun karena mengetahui handphone nya bergetar dan terdakwa langsung mematikan telphon dari kontak bernama E D, kemudian antara terdakwa dan saksi terjadi pertengkaran sehingga terdakwa emosi dan posisi saksi berdiri di depan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan terdakwa duduk di atas ranjang berjarak 1 meter dengan saksi, dan terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A yang berisikan barang-barang milik saksi sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan berat, kemudian terdakwa melemparnya ke arah saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi dan mengakibatkan tangan saksi terasa sakit, mendengar keributan tante terdakwa yang bernama saksi N yang juga tinggal dalam satu rumah mendatangi saksi dan terdakwa, dan melindungi saksi karena melihat terdakwa akan berbuat kasar, saksi N menghalangi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak sampai melakukan kekerasan lagi kepada saksi A, kemudian saksi A berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi mengatakan ke saksi N mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri berobat untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi, namun siang hari kembali ke rumah terdakwa dan mengeluh ke terdakwa jika saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saat digunakan buang air kecil, lalu saksi dengan diantar oleh terdakwa pergi berobat dan saat diperiksa saksi didiagnosa oleh dokter mengalami infeksi saluran kencing setelah itu saksi dan terdakwa kembali pulang dan sempat tidur berdua. Kemudian pada hari R tanggal Desember 20 sekira jam 04.00 wib saksi kembali mengecek HP terdakwa yang saat itu masih tidur ternyata menyimpan chat wa dengan perempuan lain sehingga saksi kembali berencana pulang ke rumah orang tua saksi, karena posisi terdakwa tidur sehingga saksi berpamitan kepada saksi N untuk pergi ke dokter lagi karena saksi masih merasakan sakit di bagian perut, bahwa setelah itu saksi pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan kejadian pelemparan tas oleh terdakwa yang mengenai tangan kiri saksi, sehingga orang tua saksi melarang saksi A untuk kembali ke rumah terdakwa dan karena kondisi saksi masih sakit dan lemas lalu sore hari saksi pergi ke Jombang dan rawat inap oleh dokter selama 4 hari, namun saksi masih memberi kabar ke terdakwa R jika saksi sedang sakit dan dirawat di Jombang namun terdakwa tidak memperdulikan dan justru berpamitan melalui wa dan tidak akan kembali ke Jombang serta pergi jauh, sehingga akhirnya saksi A melaporkan perbuatan terdakwa ke Jombang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R kepada saksi A mengakibatkan saksi A mengalami nyeri di tangan kirinya sebagaimana dikuatkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S selaku dokter yang memeriksa di jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher, : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Perut, : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : Luka memar pada lengan tangan kiri diameter + 2 cm
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
8. Alat kelamin :

Dilakukan pemeriksaan tgl jam 14.45 Wib dengan hasil :

- Didapatkan luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terdapat lender putih kental
 - Hymen sudah robek
 - Pemeriksaan vagina toucher tidak didapatkan kelainan
9. Dubur : Pemeriksaan rectal toucher tidak didapatkan kelainan
10. Keterangan lain: Rawat inap selama 4 hari dari tanggal - Desember 20

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka memar pada lengan kiri dengan diameter +/- 2 cm disebabkan karena benturan dengan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;
- Korban mengalami luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terapat lender putih. Hymen sudah robek.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A T W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan menjadi pelaku adalah Terdakwa R, dan Terdakwa merupakan suami sah saksi ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah sah dengan Terdakwa R sejak hari Sabtu tanggal November 20 di Jombang;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa dan juga bersama dengan tante terdakwa yang bernama N, umur tahun, pekerjaan ibu;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan fisik dari suami saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal Desember 20 sekira pukul 05.00 Wib di rumah yang beralamat Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara melemparkan tas ransel warna hitam milik saksi dan mengenai lengan kiri saksi hingga mengakibatkan saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah awalnya saksi bertengkar dengan suami saksi karena saksi melihat chatting suami saksi dengan perempuan lain di handphone nya kemudian saksi menanyakan hal tersebut namun suami saksi tidak terima dan langsung melemparkan tas ransel hitam milik saksi tersebut hingga terkena lengan kiri saksi dan mengakibatkan saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal Desember 20 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi bangun dari tidur, saksi melihat suami saksi masih tidur dan saksi mengambil handphone miliknya, karena sebelumnya saksi sudah curiga bahwa suami saksi ada bermain perempuan dibelakang saksi, kemudian saksi melihat handphone suami saksi terdapat kode sandi, yang sebelumnya sudah mengetahui kode sandi tersebut akhirnya membuka handphone suami saksi dan saksi membuka aplikasi whatsapp suami saksi dan ada seorang perempuan yang diberikan nama V oleh suami saksi dan V mengirimkan pesan kepada suami yang membuat saksi curiga, saksi membuka chat tersebut dan saksi ketahui memang chat suami saksi dengan V seperti memiliki hubungan, saksi cemburu dan akhirnya saksi letakkan handphone tersebut dan saksi langsung mengemas barang-barang saksi untuk berniat pulang kerumah orang tua saksi, saksi memasukkan baju dan peralatan lainnya kedalam sebuah ransel hitam milik saksi, Kemudian tiba-tiba suami saksi terbangun dari tidurnya karena mengetahui handphone miliknya bergetar, setelah itu suami saksi langsung mematikan telfon dari kontak bernama E D, kemudian saksi langsung berbicara kepada suami saksi dan saksi cekcok dengan suami saksi, hingga akhirnya suami saksi juga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan posisi saksi berdiri dihadapan suami sedangkan suami duduk diatas ranjang berjarak 1 meter dengan saksi langsung melempar tas ransel hitam milik saksi yang sudah berisikan barang-barang sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan berat, tas ransel tersebut dilempar kearah saksi dan langsung mengenai tangan kiri saksi hingga mengakibatkan tangan saksi sakit, karena saksi cekcok dengan suami saksi tersebut membuat tante suami saksi yang bernama BU N yang tinggal juga dalam satu rumah mendatangi saksi dengan suami saksi, kemudian BU N langsung melindungi saksi karena melihat suami saksi akan berbuat kasar, BU N menghalangi suami saksi sehingga membuat suami saksi tidak melakukan kekerasan kepada saksi, kemudian saksi langsung berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi ketahui bahwa BU sedang berbicara dengan suami saksi lalu saksi bilang ke BU N mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri ke Dr. T untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi sendiri namun saksi tidak cerita, terus siang hari kembali kerumah suami habis magrib saksi mengeluh ke suami kalo saksi pipis kemaluan saksi terasa sakit terus saksi diantar oleh suami periksa ke Dr. SN namun tutup lalu diantar ke dan saat diperiksa saksi didiagnosa oleh dokter mengalami infeksi saluran kencing setelah itu saksi dan suami kembali pulang dan sempat tidur berdua. Lalu hari rabu tanggal desember 2 sekira jam 04.00 Wib saksi ngecek HP suami yang saat itu suami masih tidur ternyata pada HP suami masih chating WA dengan perempuan lain sehingga saksi berencana pulang kerumah orang tua saksi lalu posisi suami tidur saksi pamit Bu N untuk periksa ke dokter T karena perut saksi sakit setelah saksi periksa saksi pulang kerumah orang tua lalu saat dirumah orang tua saksi cerita ke Bapak saksi kalo hari selasa tanggal desember 20 saksi dilempar tas oleh suami mengenai tangan kiri saksi dan Bapak saksi langsung kaget dan melarang saksi untuk kembali kerumah suami dan karena kondisi saksi masih sakit dan lemas lalu sore hari saksi ke Jombang dan disuruh rawat inap oleh dokter selama 4 hari lalu pada rabu malam saksi memberi kabar ke suami kalo saksi sakit dan dirawat di Jombang namun suami malah berpamitan melalui chating WA bahwa tidak akan kembali ke Jombang dan pergi jauh tidak akan kembali selamanya dan karena keluarga saksi tidak terima sehingga tanggal 2 saksi melaporkan perbuatan suami ke Jombang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka memar dilengan kiri saksi, yang membuat saksi harus menjalani rawat inap selama 4 hari di jombang adalah sakit di vagina saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi merasakan rasa sakit di vagina saksi pada hari minggu tanggal 0 Desember 20 sekira pukul 2.00 Wib suami mengajak hubungan badan karena saksi ngantuk saksi menuruti permintaan suami namun asal-asalan dan saat berhubungan intim selalu suami diawali dengan memasukkan jarinya ke vagina saksi lalu jarinya dipenetrasi kedalam vagina secara kasar setelah itu ganti alat kelaminnya dimasukkan ke vagina saksi setelah itu saksi dan suami tidur kemudian pagi harinya saat saksi akan buang air kecil saksi merasakan rasa sakit yang tidak biasa;
- Bahwa 1 buah tas ransel warna hitam yang digunakan Sdr. R untuk melakukan kekerasan dan 1 potong jaket sweater wama biru dongker yang saksi kenakan saat menjadi korban kekerasan dalam peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr. A alamat Jombang dan Pelakunya bernama R, umur tahun, pekerjaan K, alamat Jombang;
- Bahwa antara Terdakwa R dengan Sdri. A adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi, sedangkan Sdri. A adalah keponakan menantu saksi;
- Bahwa Peristiwa kekerasan terjadi pada hari S tanggal 0 Desember 20 sekira pukul 05.00 Wib di dalam kamar rumah yang beralamat di Jombang;
- Bahwa mereka membina rumah tangga sejak tanggal 20 yang tercatat pada Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melempar tas rangsel kearah belakang saksi sedangkan dibelakang saksi ada A menggunakan salah satu tangannya namun mengenai A;
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi saja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi karena Sdr. A mengemasi pakaiannya kedalam tas rangselnya dan berencana mau pulang kerumah orang tuanya namun dilarang pulang oleh R sehingga R jengkel langsung mengambil tas yang ada diatas kasur lalu dilemparkannya kearah A;
- Bahwa Tas rangsel tersebut milik Sdr. A;
- Bahwa saat itu Sdr. A menangis dan sempat pamit saksi mau periksa ke dokter Jombang;
- Bahwa sdr. A Dirawat di Jombang sejak tanggal Desember 20;
- Bahwa saat saksi menjenguk A di Jombang Ayah Kandungnya bilang ke saksi kalo lengan A mengalami luka memar kebiruan terus saksi menemui A dengan kondisi berbaring diranjang dengan tangan diinfus lalu saksi tanya mengalami sakit apa dan A bilang kalo sakit asam lambung;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 0 Desember 20 sekira jam 0.00 Wib saksi bangun tidur untuk membuat kue lalu sekira jam 05.00 Wib saksi mendengar pertengkaran mulut antara A dengan R didalam kamar lalu saksi datang terus berusaha menengahi, saksi menghadap ke R posisi R duduk di atas ranjang sedangkan A dibelakang saksi. Situasi reda saksi tinggal lagi untuk membuat kue didapur dan tidak lama kemudian pertengkaran mulut lagi terus saksi datang kedalam kamar dan A berusaha berlindung dibelakang saksi sedangkan R duduk diatas ranjang saksi menghadap ke R langsung R mengambil tas rangselnya tersebut yang berisi pakaian A menggunakan salah satu tangannya lalu tas dilempar kearah A;
- Bahwa saksi langsung marah kepada R dan sempat saksi takut takuti untuk saksi usir dari rumah dan R malah menantang mau pergi dari rumah dan saksi menangis ganti A menenangkan saksi;
- Bahwa setelah itu sekira jam 06.00 Wib A pamit kesaksi untuk periksa ke dokter bahkan saksi menawarkan diri untuk mengantar namun R malah tidak mau akhirnya A berangkat sedangkan R tidur didalam kamar;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi melihat status WA A lalu saksi telpon dan A bilang kalo sakit dirawat di Jombang dan sekira jam 20.30 Wib saksi jenguk. Saat saksi menjenguk A di Jombang Ayah Kandung A bilang kesaksi kalo lengan A mengalami luka memar kebiruan terus saksi menemui A dengan kondisi berbaring diranjang dengan tangan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinfus lalu saksi tanya mengalami sakit apa dan A bilang kalo sakit asam lambung. Setelah itu saksi pulang namun Terdakwa tidak pulang kerumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka masih pasangan suami istri yang sah karena sampai saat ini belum ada gugatan cerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **S W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Peristiwa kekerasan terjadi pada hari S tanggal 0 Desember 20 sekira pukul 05.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Jombang;
- Bahwa cara melempar tas rangsel ke arah A mengenai lengan kiri R;
- Bahwa mereka membina rumah tangga pada tanggal 2 20 dan tercatat pada kantor jombang;
- Bahwa yang mengetahui yaitu Ibu Angkatnya R yang bernama Bu N, 50 th, pedagang, alamat Jombang;
- Bahwa Pada lengan kiri mengalami luka memar kemudian pada perut dan kemaluan mengalami sakit sehingga sempat dirawat di jombang selama 4 hari;
- Bahwa sdr. A dirawat di ngoro selama 4 hari sejak tanggal 0 20;
- Bahwa mereka tinggal dirumah orang tua R Jl. Jombang namun semenjak kejadian KDRT untuk A tinggal dengan saksi di Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari tanggal 0 20 sekira jam 06.00 Wib A pulang kerumah dengan kondisi menangis langsung rebahan didalam kamar sempat saksi tanya kenapa namun tidak mengakui dan hanya bilang "aku isin / aku malu" Lalu saksi desak akhirnya mengaku bahwa terjadi pertengkaran antara A dengan R membuat R marah lalu melempar tas rangsel mengenai lengan kiri A dan sempat dilerai oleh Ibu Angkatnya bernama Bu N setelah A langsung saksi lihat memang lengan kirinya mengalami luka memar, saksi langsung sedih dan bingung melihat anak saksi diperlakukan seperti itu lalu saksi berinisiatif untuk saksi periksakan ke Jombang dan saat dipuskesmas ternyata dari puskesmas disarankan untuk rawat inap karena kondisi A yang lemas dan mengeluh perut serta kemaluan mengalami sakit.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian rembukan sama keluarga akhirnya tanggal 0 20 perbuatan R kita laporkan ke Ngoro;

- Bahwa akibatnya A mengeluh sakit dan juga trauma tidak mau pulang kerumah orang tuanya R dan juga pingin berpisah dengan R;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena sebagai Terdakwa sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. A adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan A sejak tanggal ;
- Bahwa hingga saat ini status pernikahan saksi masih sah namun semenjak tanggal Terdakwa sudah pisah ranjang dengan A;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap A pada hari Selasa tanggal sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah Kakek saksi yang beralamat di Jombang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jombang bersama dengan A dan bibi saksi yang bernama N;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik namun saksi membanting tas kearah tembok kamar sehingga tas memantul mengenai area belakang badan A entah punggung atau lengan saksi tidak begitu mengamati;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dengan A terjadi pertengkaran cek cok mulut karena terdakwa ketahuan chating WA dengan mantan Terdakwa membuat A ngambek mengemasi pakaian dan dimasukkan kedalam tas begitu saksi mengetahui bahwa A mau pergi membuat Terdakwa marah dan emosi langsung membanting tas ke arah tembok kamar sehingga tas memantul mengenai area belakang badan A;
- Bahwa yang mengetahui adalah bibi terdakwa bernama N yang tinggal serumah bersama terdakwa ;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dengan A tinggal dirumah kakek Jombang;
- Bahwa Tas rangsel warna hitam yang saksi banting milik A istri saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud apa-apa hanya spontanitas karena marah melihat A mau pulang kerumah orang tuanya dan tidak pamit terdakwa ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan, hanya melihat A menangis;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan hubungan suami istri pada hari minggu tanggal sekira jam 2.00 Wib didalam kamar rumah Kakek saksi yang beralamat di Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 20 terdakwa curiga dengan A kalo selingkuh dengan pria lain terus terdakwa lihat pada pemberitahuan WA HP namun HP langsung dipegang oleh A namun A tidak mengakui. Pada hari selasa tanggal Desember 20 sekira jam 01.00 Wib terdakwa tidur dengan A kemudian sekira jam 05.00 Wib terdakwa terbangun dan melihat A mengemasi pakaiannya dan dimasukkan kedalam tas lalu menanyakan ke Terdakwa terkait terdakwa chatingan dengan mantan pacar terdakwa lalu terdakwa jawab ya gitu rasanya kalo dibuat mainan. Lalu terjadi pertengkaran mulut kemudian posisi A berdiri dan terdakwa terlentang langsung duduk ngambil tas diatas kasur langsung saksi banting ke arah tembok memantul mengenai badan bagian belakang A Kemudian bibi terdakwa bernama N masuk kedalam kamar meleraai terdakwa langsung keluar kamar kemudian terdakwa lihat A tidur didalam kamar terus siangnya terdakwa bangunin lalu terdakwa suruh makan;
- Bahwa tas ransel yang Terdakwa lempar yang mengenai tembok dan memantul ke arah A

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel hitam dan 1 (satu) buah jaket sweater biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara terdakwa dengan saksi A memiliki hubungan suami isteri sejak (tercatat pada KUA nomor : dan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 20) ;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 sekira pukul 04.00 wib saat saksi A bangun dari tidur, saksi melihat terdakwa masih tidur dan saksi mengambil handphone milik terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga bahwa terdakwa ada bermain perempuan dibelakang saksi, kemudian saksi melihat handphone suami saksi terdapat kode sandi, saksi yang sebelumnya sudah mengetahui kode sandi tersebut akhirnya membuka handphone terdakwa dan saksi membuka aplikasi whatsapp terdakwa dan ada nama V mengirimkan pesan kepada terdakwa yang membuat saksi cemburu dan akhirnya saksi meletakkan handphone tersebut dan langsung mengemasi barang-barang saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi, saksi memasukkan baju dan peralatan lainnya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A, namun tiba-tiba terdakwa terbangun karena mengetahui handphone nya bergetar dan terdakwa langsung mematikan telephone dari kontak bernama E D;

3. Bahwa selanjutnya kemudian antara terdakwa dan saksi A terjadi pertengkaran sehingga terdakwa emosi dan posisi saksi berdiri di depan terdakwa sedangkan terdakwa duduk di atas ranjang berjarak 1 meter dengan saksi, dan terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A yang berisikan barang-barang milik saksi A sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan berat, kemudian terdakwa melemparnya ke arah saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi dan mengakibatkan tangan saksi terasa sakit, mendengar keributan tante terdakwa yang bernama saksi N yang juga tinggal dalam satu rumah mendatangi saksi dan terdakwa, dan melindungi saksi karena melihat terdakwa akan berbuat kasar, saksi N menghalangi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak sampai melakukan kekerasan lagi kepada saksi A, kemudian saksi A berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi mengatakan ke saksi N mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri berobat untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi, namun siang hari kembali ke rumah terdakwa dan mengeluh ke terdakwa jika saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saat digunakan buang air kecil, lalu saksi dengan diantar oleh terdakwa pergi berobat dan saat diperiksa saksi didiagnosa oleh dokter mengalami infeksi saluran kencing setelah itu saksi dan terdakwa kembali pulang dan sempat tidur berdua;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 sekira jam 04.00 wib saksi kembali mengecek HP terdakwa yang saat itu masih tidur ternyata menyimpan chat wa dengan perempuan lain sehingga saksi kembali berencana pulang ke rumah orang tua saksi, karena posisi terdakwa tidur sehingga saksi berpamitan kepada saksi N untuk pergi ke dokter lagi karena saksi masih

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit di bagian perut, bahwa setelah itu saksi pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan kejadian pelemparan tas oleh terdakwa yang mengenai tangan kiri saksi, sehingga orang tua saksi melarang saksi A untuk kembali ke rumah terdakwa dan karena kondisi saksi masih sakit dan lemas lalu sore hari saksi pergi ke Jombang dan rawat inap oleh dokter selama 4 hari, namun saksi masih memberi kabar ke terdakwa jika saksi sedang sakit dan dirawat di Jombang namun terdakwa tidak memperdulikan dan justru berpamitan melalui wa dan tidak akan kembali ke Jombang serta pergi jauh, sehingga akhirnya saksi A melaporkan perbuatan terdakwa ke Jombang;

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R kepada saksi A mengakibatkan saksi A mengalami nyeri di tangan kirinya sebagaimana dikuatkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal 0 Desember 20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S selaku dokter yang memeriksa di Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan luar : Kepala : tidak ditemukan kelainan, Leher: tidak ditemukan kelainan, Dada : tidak ditemukan kelainan, Perut,: tidak ditemukan kelainan, Punggung: tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak atas: Luka memar pada lengan tangan kiri diameter + 2 cm, Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan, Alat kelamin:Dilakukan pemeriksaan tgl 08-12-2023 jam 14.45 Wib dengan hasil : Didapatkan luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terdapat lender putih kental, Hymen sudah robek, Pemeriksaan vagina toucher tidak didapatkan kelainan, Dubur : Pemeriksaan rectal toucher tidak didapatkan kelainan, Keterangan lain: Rawat inap selama 4 hari dari tanggal 6 Desember 2023 - Desember 2023, Kesimpulan : Korban mengalami luka memar pada lengan kiri dengan diameter +/- 2 cm disebabkan karena benturan dengan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;Korban mengalami luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terapat lender putih. Hymen sudah robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri nya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, dan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah R ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa R adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban A dan keterangan para saksi lainnya telah dibenarkan oleh terdakwa demikian juga keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa saksi korban adalah istri dari Terdakwa dan merupakan pasangan suami istri sejak (tercatat pada nomor : dan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2), dan telah lama bertempat tinggal dalam satu rumah, maka berdasarkan rumusan Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas istri merupakan masuk dalam pengertian lingkup rumah tangga;

Menimbang, awal nya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 20 sekira pukul 04.00 wib saat saksi A bangun dari tidur, saksi melihat terdakwa masih tidur dan saksi mengambil handphone milik terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah curiga bahwa terdakwa ada bermain perempuan dibelakang saksi, kemudian saksi melihat handphone suami saksi terdapat kode sandi, saksi yang sebelumnya sudah mengetahui kode sandi tersebut akhirnya membuka handphone terdakwa dan saksi membuka aplikasi whatsapp terdakwa dan ada nama V mengirimkan pesan kepada terdakwa yang membuat saksi cemburu dan akhirnya saksi meletakkan handphone tersebut dan langsung mengemasi barang-barang saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi, saksi memasukkan baju dan peralatan lainnya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A, namun tiba-tiba terdakwa terbangun karena mengetahui handphone nya bergetar dan terdakwa langsung mematikan telephone dari kontak bernama E D, selanjutnya kemudian antara terdakwa dan saksi A terjadi pertengkaran sehingga terdakwa emosi dan posisi saksi berdiri di depan terdakwa sedangkan terdakwa duduk di atas ranjang berjarak 1 meter dengan saksi, dan terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A yang berisikan barang-barang milik saksi A sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan berat, kemudian terdakwa melemparnya ke arah saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi dan mengakibatkan tangan saksi terasa sakit, mendengar keributan tante terdakwa yang bernama saksi N yang juga tinggal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah mendatangi saksi dan terdakwa, dan melindungi saksi karena melihat terdakwa akan berbuat kasar, saksi N menghalangi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak sampai melakukan kekerasan lagi kepada saksi A, kemudian saksi A berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi mengatakan ke saksi N mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri berobat untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi A mengalami nyeri di tangan kirinya sebagaimana dikuatkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal 0 Desember 20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S selaku dokter yang memeriksa di Kab. Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan luar : Kepala : tidak ditemukan kelainan, Leher: tidak ditemukan kelainan, Dada : tidak ditemukan kelainan, Perut,: tidak ditemukan kelainan, Punggung: tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak atas: Luka memar pada lengan tangan kiri diameter + 2 cm, Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan, Alat kelamin:Dilakukan pemeriksaan tgl 0-1-20 jam 14.45 Wib dengan hasil : Didapatkan luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terdapat lender putih kental, Hymen sudah robek, Pemeriksaan vagina toucher tidak didapatkan kelainan, Dubur : Pemeriksaan rectal toucher tidak didapatkan kelainan, Keterangan lain: Rawat inap selama 4 hari dari tanggal 6 Desember 2023 - Desember 2023, Kesimpulan : Korban mengalami luka memar pada lengan kiri dengan diameter +/- 2 cm disebabkan karena benturan dengan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;Korban mengalami luka robek pada perineum sebelah kiri panjang 1 cm kedalaman 2 mm dan terapat lender putih. Hymen sudah robek;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, hingga saksi korban mengalami nyeri di tangan kirinya dan dilakukan terhadap istri nya maka Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah Tangga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3 Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri nya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari ;

Menimbang, mengenai dilakukan oleh suami terhadap istri nya atau sebaliknya dalam unsur sebelumnya telah di pertimbangkan yaitu fakta nya Terdakwa sebagai suami telah melakukan pelemparan yaitu terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi A yang berisikan barang-barang milik saksi A sehingga membuat tas ransel tersebut penuh dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, kemudian terdakwa melemparnya ke arah saksi ALVIA sehingga mengenai tangan kiri saksi dan mengakibatkan tangan saksi terasa sakit;

Menimbang, saksi korban A di dalam persidangan memberikan keterangan jika setelah terjadi pelemparan tas ransel tersebut ke arah saksi dan mengenai tangan kiri nya, saat itu saksi A berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu saksi mengatakan ke saksi N (Tante) mau ke dokter untuk periksa akhirnya saksi berangkat sendiri berobat untuk minta surat dokter buat ijin tidak masuk kerja setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi, namun siang hari kembali ke rumah terdakwa dan mengeluh ke terdakwa jika saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saat digunakan buang air kecil, lalu saksi dengan diantar oleh terdakwa pergi berobat dan saat diperiksa saksi didiagnosa oleh dokter mengalami infeksi saluran kencing setelah itu saksi dan terdakwa kembali pulang dan sempat tidur berdua, lalu pada hari tanggal Desember 20 sekira jam 04.00 wib saksi kembali mengecek HP terdakwa yang saat itu masih tidur ternyata menyimpan chat wa dengan perempuan lain sehingga saksi kembali berencana pulang ke rumah orang tua saksi, karena posisi terdakwa tidur sehingga saksi berpamitan kepada saksi N untuk pergi ke dokter lagi karena saksi masih merasakan sakit di bagian perut, bahwa setelah itu saksi pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan kejadian pelemparan tas oleh terdakwa yang mengenai tangan kiri saksi, sehingga orang tua saksi melarang saksi A untuk kembali ke rumah terdakwa dan karena kondisi saksi masih sakit dan lemas lalu sore hari saksi pergi ke Jombang dan rawat inap oleh dokter selama 4 hari, namun saksi masih memberi kabar ke terdakwa jika saksi sedang sakit dan dirawat di Jombang namun terdakwa tidak memperdulikan dan justru berpamitan melalui wa dan tidak akan kembali ke Jombang serta pergi jauh, sehingga akhirnya saksi A melaporkan perbuatan terdakwa ke Jombang;

Menimbang, mengenai saksi korban A sempat dirawat inap di puskesmas selama 4 hari ternyata saksi perlu perawatan karena mengalami sakit yang lain yaitu saksi A merasa kesakitan akibat hubungan suami istri dengan Terdakwa dan tidak ada kaitan dengan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali terhadap saksi A, karena akibat yang diderita oleh saksi A pada saat pelemparan tas ransel tersebut membuat tangan kiri nya saksi A merasakan nyeri berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : tanggal 0 Desember 20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S selaku dokter yang memeriksa di Jombang dan selanjutnya saksi A bisa melanjutkan aktifitas seperti biasa nya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri nya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel hitam dan 1 (satu) buah jaket sweater biru

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, yang merupakan barang-barang milik saksi korban A maka dikembalikan kepada saksi A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma secara psikhis bagi saksi korban sebagai seorang isteri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R R R Bin A S** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel hitam dan 1 (satu) buah jaket sweater biru dongker;

Dikembalikan kepada saksi A

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **8 JULI 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.** dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **9 JULI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Jbg